

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum pembuktian perkara perdata adalah bagian penting dari Hukum Acara Perdata, yang menurut Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di Pengadilan sejak diajukan gugatan, diperiksa gugatan, diputuskannya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.<sup>1</sup>

Menurut Goodhart, setiap hakim akan mengulas fakta-fakta suatu perkara yang dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim mengulas argumen hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan dalam rangka memutus suatu perkara. Fakta-fakta yang terpenting dalam suatu perkara tersebut digabungkan dengan argumen-argumen hukum menjadi suatu pertimbangan sebagai prinsip hukum yang bersifat mengikat.<sup>2</sup>

Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari buku keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) yang mengatur mengenai pembuktian dan daluwarsa. Pembuktian dalam buku Keempat KUHPerdata ada aspek materiil

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesi*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 1

<sup>2</sup> Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum; Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Nusa Media, Jakarta, 2010, hlm. 352

dari hukum acara perdata, sedangkan pembuktian dalam HIR dan RBg mengatur aspek formil dari hukum acara perdata

Akta dibawahtangan juga dapat disebut sebagai akta otentik melalui pengesahan (legalisasi) dan pendaftaran (*Waarmerking*) pada pejabat Notaris. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewenangan Notaris, yang salah satunya adalah membukukan surat-surat dibawahtangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta dibawahtangan yang telah didaftarkan tersebut akan sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik

Berdasarkan kewenangan Notaris untuk melegalisasi akta dibawahtangan yang diatur Pasal 15 ayat (2) UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tersebut, dalam melegalisasi akta bawah tangan Notaris hanya mencocokkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal akta dibawahtangan saja

Pembuktian dalam proses pengadilan perdata ialah, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa: “Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara

teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.”<sup>3</sup>

Perjanjian adalah merupakan syarat sah atas kesepakatan dalam masyarakat, untuk membuat suatu perjanjian .Berdasarkan Undang - Undang KUHPperdata pada pasal 1313 menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih .Dengan melakukan sesuatu persetujuan di uraikan dalam sebuah tulisan .Tulisan yang di buat secara Undang – Undang yang di buat berbagai upaya agar menjadi suatu alat bukti yang sah dan akurat di sebut ( *acte* ) . Akta otentik merupakan perjanjian khusus agar menjadi suatu alat bukti tertulis<sup>4</sup>. Maka akta di bedakan menjadi 2 yakni akta dibawah tangan dan akta yang di buat oleh Notaris .

Demikian Undang – undang KUHPperdata pada pasal 1868, menyebutkan suatu Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang di tentukan oleh Undang – undang atau di Notaris yang berwenang dan tempat akta itu di buat.<sup>5</sup> Notaris adalah seorang pejabat umum pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan notaris (maka biasa di sebut dengan UUNJN), menjelaskan maka notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan dan lain lain Sebagaimna di maksud menurut UUNJN atau Undang – Undang<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 498.

<sup>4</sup> Komar Andasmita, 1981, Notaris 1, Sumur Bandung, halm 47

<sup>5</sup> Undang – Undang KUHPperdata Hlm 149

<sup>6</sup> Undang – undang, Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris

Pejabat umum dalam kewenangannya mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta otentik yang didasari dengan Undang – undang, maka Notaris bertanggung jawab menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan, Salinan dan kutipan ( *grose* ).

Beda dengan akta otentik, di akta dibawah tangan di anggap sebagai tulisan di bawah tangan merupakan akta yang di tanda tangani di bawah tangan surat daftar, surat urusan rumah tangga dan catatan – catatan yang lain yang di buat tidak di hadapan Notaris .Demikiaan maka akta otentik dibuat harus sesuai dengan undang – undang serta, di buat di hadapan notaris, dalam pembuatan akta di bawah tangan di buat oleh para pihak dan tidak memerlukan perantara seorang notaris berdasarkan undang - undang pasal 1874 KUHPerdata <sup>7</sup>.

Maka masyarakat akta di bawah tangan dijadikan pilihan oleh masyarakat, hal ini di karenakan faktor ekonomi, maka untuk membuat akta kepada pejabat umum biayanya lebih tinggi di bandingkan dengan membuat akta di bawah tangan. Namun bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sama dengan halnya akta otentik, dimana dalam pembuatan akta di bawahtangan di buat tanpa perantara seorang pejabat umum serta tidak memiliki sesuai dengan aturan yang di buat oleh notaris.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan

---

<sup>7</sup> Undang – undang KUHPerdata hlm 420

hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik atau biasa disebut juga akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan

Tujuan dari proses peradilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses peradilan diperlukan suatu pembuktian. Menurut Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan<sup>8</sup> Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya<sup>9</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah:<sup>10</sup>

”pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat juridis ini mencoba menetapkan apa yang

---

<sup>8</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 1

<sup>9</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 133

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal.109

telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar”.

Seperti contohnya para pihak yang bertempat tinggal di Desa subangjaya Kecamatan cikole Kab, Sukabumi yang bernama Anas menjual sebidang tanah nya yang berada di subang jaya kepada Yanti yang beralamat di Desa selabintana Kecamatan karawang, Kab, Sukabumi, dengan luas 500 meter dengan nilai harga Rp 250. 000.000. Maka mereka yang membuat perjanjian di bawah tangan dan bersepakat atas isi perjanjian itu bahwa Yanti membayar setengahnya dari nilai harga Rp 250. 000.000 menjadi Rp 125.000.000 dengan jarak untuk melunasi sisa nya yaitu meminta dengan jangka waktu 3 bulan terhitung saat memberi dp, kepada pemilik Tanah tersebut dan akan di balik nama setelah sisa tersebut di bayar seluruh sisanya. Lalu mereka bersepakat untuk melegalisasi kepada Notaris,

Dengan demikian diketahuinya adanya pelang penjualan tanah oleh si pembeli, bahwa si pembeli merasa sangat di rugikan padahal sudah ada kesepakatan tanah itu di beli, dengan waktu tempo 3 bulan dan sudah di buatkan akta yang di legalisasi notaris. Setelah di hubungi oleh pihak pembeli bahwa si penjual, dengan alasan tidak adanya perjanjian jual – beli terhadap si pembeli.

Dengan seiringnya waktu timbul perselisihan di antar para pihak yang dimana pihak yang Bernama Anas selaku penjual tersebut menyangkal atas

isinya dari perjanjian tersebut. Dengan alasan tidak pernah mendatangi perjanjian tersebut. Dan pada akhirnya si pembeli meminta pertanggungjawaban kepada notaris serta memaksa penjual, untuk hadir di hadapan notaris

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil – hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

#### 1. Hasil penelitian Shofia Chairunisa Univesitas Islam Malang 2020

Penelitian Shofia Chairunisa berjudul Kekuatan pembuktian akta di bawahatan di kaitkan dengan kewenangan notaris dalam legalisasi dan *warmerking* berdasarkan UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Rumusan masalah

1. Bagaimana peraturan tentang akta otentik dan akta di bawah tangan di Indonesia
2. Bagaimana peraturan tentang kewenangan legalisasi dan *warmerking* notaris dalam undang – undang jabatan notaris .
3. Bagaimana pembuktian akta di bawahatan dikaitkan dengan kewenangan legalisasi dan *warmerking* Notaris

## Kesimpulan

1. Peraturan tentang akta otentik dan akta di bawahtangan di Indonesia di atur dalam pasal 1 UU No 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris
2. Kewenangan notaris untuk melegalisasi dan *Warmerking* di Indonesia di atur dalam *Ordonantie* staatblad 1916 nomor 46 jo nomor 43
3. Kekuatan pembuktian dari pada surat – surat yang bukan akta di serahkan kepada pertimbangan hakim ( pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara )

2. Hasil penelitian Kiagus Yursriza universitas Diponegoro semarang Tahun 2008

Penelitian Kiagus Yursriza Berjudul Tinjauan hukum terhadap kekuatan pembuktian akta di bawahtangan dihubungkan dengan kewenangan notaris dalam pasal 15 ayat (20 UU No 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

## Rumusan masalah

1. Apakah fungsi legalisasi dan *warmerrking coppie collatione* dan pengesahan fotocopy atas akta yang di buat di bawahtangan dalam pembuktian di sidang pengadilan

## Kesimpulan

1. Adapun fungsi dari suatu legalisasi dan *warmerking* adalah suatu bentuk surat yang di buat terkebutuh dahulu , atau surat yang di nyatakan peristiwa hukum bentuk lampau.



Maka bagaimana jika akta di bawahtangan tersebut sudah di legalisasi oleh notaris, Bagaimna Kekuatan pembuktian legalisasi tersebut, salah satu pihak tidak mengakui pernah melakukan perjanjian tersebut .Dengan penjelasan latar belakang di atas yakni penulis dalam hal tersebut tertarik untuk penelitian yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI AKTA DI BAWAH TANGAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARI**

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab seorang Notaris dalam akta dibawah tangan yang telah di legalisasi oleh Notaris ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian akta dibawahtangan yang telah di legalisasi oleh notaris dibandingkan dengan akta otentik?

#### **C. Tujuan Penelitian:**

1. Guna mempelajari dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta dibawahtangan telah dilegalisasi oleh notaris
2. Untuk mempelajari perbandingan akta dibawahtangan telah di legalisasi dengan akta otentik

### **C. Manfaat penelitian.**

Makna untuk penelitian begitu diharapkan adanya suatu manfaat. Adapun manfaat untuk diharapkan dari penelitian tersebut yakni sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a) Baik untuk ilmu pengetahuan, pengalaman, atau pemahaman terhadap untuk berkaitan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dikaitkan dengan Jabatan Notaris dalam legalisasi
- b) Dapat digunakan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat Mempelajari bagaimana kekuatan akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh notaris.
- b. Mendapatkan masukan dari Tempat penelitian sehingga dapat di referensi kan untuk peneliti berikutnya .

### **D. Landasan Teori**

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen, berpendapat hukum merupakan adalah sistem Norma salah satu untuk menekankan aspek “seharusnya” dan kebenaran, maka menyertakan berbagai peraturan yaitu mana yang harus dilakukan. Norma merupakan perilaku manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi peraturan – peraturan yang bersifat memaksa atau acuan bagi manusia perilaku dalam masyarakat, begitupun didalam dengan sesama

individu maupun dengan hubungannya dengan masyarakat. “Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>11</sup>”.

Gustav Radbruch, mengatakan Hukum yaitu mempunyai 3 nilai atau tujuan hukum adalah :

1. Asas kepastian hukum (*Rechtmatigheid*). Asas tersebut meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*Gerectigheid*). Asas tersebut meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan merupakan kesamaan hak untuk setiap orang di hadapan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* dan *doelmatigheid* atau *utility*).

Maka Hukum untuk mendekati realistis ialah kepastian Hukum atau kemanfaatan hukum. Teori Positivisme lebih menekankan kepastian hukum. Begitupun Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, atau sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” begitupun adalah merupakan hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya,

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hal.158.

maka demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum atau paling *substantif* adalah keadilan.<sup>12</sup>

Utrecht, berpendapat kepastian hukum mengandung 2 arti, yakni pertama, adanya peraturan yang bersifat umum, membuat individu mengetahui perbuatan harus di lakukan dan tidak boleh di lakukan. Selanjutnya ketertiban hukum bagi sesama dan kewenangan masyarakat karena dengan adanya peraturan atau bersifat memaksa maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan dan dilakukan oleh Negara terhadap individu”<sup>13</sup>

## 2. Teori Perjanjian

Untuk perjanjian di sama kan dengan kesepakatan, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Dan Subekti berpendapat “Suatu perjanjian dinamakan juga kesepakatan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya<sup>14</sup>”.

Kontrak adalah merupakan dipakai dalam kerja sama istilah persetujuan atau kesepakatan. Maka istilah kontrak dan perjanjian masih sering ditemui dalam kerja sama. Pelaku kerja sama memahami bahwa 2 istilah antara perjanjian atau kontrak memiliki definisi yang beda.

---

<sup>12</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hal. 59.

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 23.

<sup>14</sup> Ahmadi miru, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermassa, 2020, hal.11

Muhammad Syaifuddin berpendapat perjanjian atau kontrak yaitu sama, maka dilihat dari pengertian atau terdapat dalam KUH-Perdata sebagai warisan kolonial Belanda, untuk ditemukan istilah “*Overeenkomst*” atau “*Contract*” untuk pengertian yang sama, sebagaimana dicermati di Buku III Titel Kedua Tentang Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan, dari bahasa Belanda “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.

Arti dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdata untuk menentukan jika “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Hasil dari beberapa para ahli tidak sependapat karena kurangnya kepastian hukum.

Tahapan – tahapan perjanjian diperlukan dan mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian dan bukan memiliki akibat hukum atau tidak. Tahapan – tahapan agar dapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad yaitu;<sup>15</sup>

- a. Adanya Para Pihak untuk dimaksud adalah subyek perjanjian dan paling sedikit yakni dua orang atau badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.

---

<sup>15</sup> I ketut oka setiawan, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya, 2021, hal.78.

- b. Adanya kesepakatan dilakukan oleh para pihak dan bersifat mutlak dan bukan suatu perundingan.
- c. Adanya prestasi yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari para pihak kehendaknya tidak bertentangan Undang – Undang.
- d. Adanya kewajiban yang harus di tepati. Hal ini mengartikan untuk kewajiban merupakan prestasi yang harus ditepati untuk para pihak sesuai dengan syarat sah nya perjanjian.
- e. Adanya bentuk secara, lisan atau tulisan. Hal itu berarti bahwa perjanjian bisa ditentukan secara lisan dan tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa demikian dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat atau bukti yang sah.
- f. Adanya syarat – syarat yang harus di tentukan oleh Undang – undang supaya perjanjian sah.

Herlien Budiono, menyatakan perjanjian untuk di susun menurut Pasal 1313 KUH-Perdata menyatakan perjanjian *obligatoir*, yakni perjanjian untuk menciptakan, mengisi, mengubah dan terhapusnya perikatan untuk mencerminkan hubungan- hubungan hukum di antara para pihak, dan membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar yang di mana salah satu pihak diwajibkan melakukan suatu kewajiban, maka

pihak lainnya berhak menuntut melaksanakan prestasi tersebut, dan demi kepentingan atau atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.<sup>16</sup>

Demikian maka tahapan – tahapan perjanjian menurut Herlien Budiono terdiri atas;

- 1) Kesepakatan para pihak
- 2) Adanya kesepakatan yang tercapai
- 3) Kepastian hukum
- 4) Akibat hukum;
- 5) Suatu prestasi.

### 3. Teori Positivisme Hukum

Untuk mendapatkan kebenaran yang seluas-seluasnya, termasuk kebenaran dalam kehidupan manusia, maka metode ilmiah juga diterapkan dalam dunia kemanusiaan. Aliran filsafat ini kemudian berkembang dalam ilmu sosial dan ilmu hukum. Sebagai cabang *positivisme sosiologis*, hukum dipandang sebagai gejala sosial semata; sebaliknya, dalam positivisme hukum, hukum dipandang sebagai gejala normatif belaka.

Positivisme hukum memiliki beberapa prinsip, yakni:

1. Suatu tata hukum Negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa, dan juga bukan karena dasar-dasar hukum

---

<sup>16</sup> Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.3.

alam, melainkan karena mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang;

2. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formal, bentuk hukum formal dipisahkan dari hukum materiil;
3. Isi hukum materiil diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum

Positivisme hukum mendapatkan penekanan fundamental pada dua tokoh, yaitu John Austin dan Hans Kelsen. Menurut Austin, hukum merupakan perintah dari penguasa; hukum dipandang sebagai perintah dari orang yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan); hukum merupakan perintah yang dibebankan kepada makhluk yang berpikir; perintah itu diberikan oleh makhluk yang berpikir yang memegang kekuasaan. Hukum juga merupakan logika yang bersifat tertutup dan tetap. Masih menurut Austin, hukum positif harus memenuhi beberapa *unsure*, yaitu unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Di luar itu semua bukanlah hukum, melainkan moral positif (*positive morality*)

Sementara itu, menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang bukan hukum, seperti etika. Hukum harus dibersihkan dari moral, sebagaimana yang diajarkan oleh aliran hukum alam; juga konsepsi hukum kebiasaan (sosiologis) dan konsepsi keadilan (unsur politis). Menurutnya, hukum adalah keharusan, bukan sebagai kenyataan. Hukum ditaati karena memang seyogianya harus ditaati. Jika seseorang tidak menaatinya maka ia akan berhadapan dengan akibatnya, yaitu sanksi.



Hukum juga mempunyai sistem *hierarkhi*, yang tersusun dari tingkat terendah hingga peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang peringkatnya lebih tinggi.

Dengan demikian, hukum menurut Kelsen, adalah: pertama, suatu sistem tertutup atau sistem hukum murni, yaitu sistem norma murni yang harus dipisahkan dari unsur-unsur lain yang bukan hukum; kedua, hukum sebagai keharusan (*sollenkategorie*); hukum sebagai sistem peringkat yang sistematis menurut keharusan tertentu.

Di sisi lain, ada aliran hukum legisme, yang juga memperkuat positivisme hukum ini. Menurut aliran ini, hukum adalah tertulis berupa undang-undang. Aliran ini telah berkembang sejak abad pertengahan, dengan menyamakan hukum dengan undang-undang.<sup>17</sup>

Hukum positif dalam konsep Austin dan Hart, menurut M. Galanter merupakan hukum modern, yang memiliki ciri-ciri:

1. Sistem hukum tersebut terdiri dari peraturan-peraturan yang seragam, baik dari segi isi maupun pelaksanaannya;
2. Sistem hukum tersebut bersifat transaksional, dalam arti hak-hak dan kewajiban timbul dari perjanjian-perjanjian yang tidak dipengaruhi oleh faktor usia, kelas, agama ataupun perbedaan jenis kelamin;

---

<sup>17</sup> Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 80-82

3. Sistem hukum modern bersifat universal, dalam arti dapat dilaksanakan secara umum;
4. Adanya hierarki pengadilan yang tegas;
5. Birokratis, dalam arti melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan- peraturan yang diterapkan;
6. Rasional, Pelaksanaan sistem hukum tersebut terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman;
7. Dengan berkembangnya spesialisasi dalam masyarakat yang kompleks, harus ada penghubung antara bagian-bagian yang ada sebagai akibat adanya sistem pengkotakan;
8. Sistem ini mudah diubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat
9. Lembaga-lembaga pelaksana dan penegak hukum adalah lembaga kenegaraan karena negaralah yang mempunyai monopoli kekuasaan; dan
10. Pembedaan yang tegas antara tugas-tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

#### **4. Teori Kewenangan**

Teori kewenangan dicetuskan dan dikembangkan oleh H.D. Van Wijk dan Wilem Konijnenbelt. Inti teori ini menyatakan wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan

kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan<sup>18</sup>

Kewenangan seseorang atau badan hukum pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan baik secara langsung (*atribusi*) ataupun pelimpahan (delegasi dan sub delegasi) serta atas dasar penugasan (*mandate*). Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang atribusi dan delegasi terdapat persamaan dan perbedaan dengan penjelasan bahwa ; Persamaannya adalah lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang itu. Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Pada delegasi selalu harus didahului adanya atribusi, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului dan
- b. Pada *atribusi* terjadi pembentukan wewenang, sedangkan pada delegasi terjadi penyerahan wewenang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Habib Adjie I, *op.cit.*,hal.77.

<sup>19</sup> S.F. Marbun, 2004, Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta,hal.109-120

Teori kewenangan digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama terkait dengan kewenangan Notaris untuk melegalisasi akta dibawah tangan. Kewenangan Notaris ini berasal dari UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Namun demikian, legalisasi ini juga menimbulkan akibat hukum baik bagi Notaris ataupun akta dibawah tangan yang dilegalisasi.

## 5. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggungjawab dicetuskan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Fockema Andrea. Inti dari teori ini menyatakan *responsibility* atau *ansprekelijk* adalah bertanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan<sup>20</sup>.

Setiap orang pada umumnya harus bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya. Pengertian orang ini termasuk pula suatu *rechtspersoon*. Orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum, yang artinya adalah kecapan untuk menjadi subyek hukum . Atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka untuk itu terlebih dahulu harus ditentukan dulu status seseorang dalam suatu hubungan hukum

Tanggung jawab karena kesalahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 BW dan Pasal 1367 BW merupakan bentuk klasik pertanggung jawaban perdata. Teori tanggungjawab digunakan dalam

---

<sup>20</sup> Fockema Andrea, 2007, diterjemahkan oleh Adiwinata A. Teloeki dan H. Boerchanudin St. Batoeh, 2007, Kamus Istilah Hukum, Cet. Pertama, Jakarta, Binacipta, hal. 6.

penelitian ini untuk memecahkan rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai tanggungjawab Notaris dalam mengantisipasi kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya<sup>21</sup>

## 6. Teori Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. <sup>22</sup>

Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah ‘pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut :

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti *konvensional*, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan

---

<sup>21</sup> Ali Chidir, 2007, Badan Hukum, Bandung, Penerbit Alumni, hal. 7

<sup>22</sup> Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 229.

kepastian mutlak melainkan kepastian yang bagus atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan antara lain :

1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat *intuitif* dan disebut *conviction intime*.
2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
3. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi<sup>23</sup>

#### **E. Metode penelitian**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian Hukum Yuridis-Normatif yang mengkonsepsikan Hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan dalam

- a. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang Karyawan Staf Notaris yang diamati.
- b. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan

---

<sup>23</sup> Andi Sofyan, Ibit, 242

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, nuku, jurnal, fakta hukum dan statistic dari instansi resmi. Selain itu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan tanyajawab atau wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas agar mendapatkan informasi yang akurat.

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis tau empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>24</sup> Sedangkan pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama diteliti adalah data primer. Data primer (atau data dasar) yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder<sup>25</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai datadata yang diperoleh dalam penelitian, dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori yang ada sesuai dengan tema

---

<sup>24</sup> Zainudin ali . Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021). Hal.9.

<sup>25</sup> Op.Cit., hal. 12

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 2) Buku peraturan jabatan notaris
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 tentang Jabatan Notaris
- b. Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan :
  - 1) Buku-buku yang membahas tentang hak dan kewajiban Notaris dan Hukum Acara
  - 2) Karya-karya ilmiah

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan bertujuan untuk



mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>26</sup>

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai pembuktian akta di bawah tangan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

---

<sup>26</sup> *Ibid*